

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti pemerintah bertugas untuk mengusahakan agar tiap warga negaranya memperoleh pekerjaan yang sesuai dan memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja bersangkutan dan keluarganya. Tugas ini tidak mudah karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, daya serap ekonomi yang terbatas, tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah serta penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang tak merata¹. Adanya krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1997 mempengaruhi aspek politik, sosial, budaya dan bahkan moral negara Indonesia. Hal ini semakin menimbulkan permasalahan bagi Indonesia di sektor kerja yaitu meningkatnya pengangguran. Pertumbuhan angkatan kerja meningkat pesat dibandingkan kesempatan kerja sementara jumlah pencari kerja yang potensial hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan termasuk dalam tenaga kerja kelompok usia muda yang tidak memiliki ketrampilan dan keahlian.

Rendahnya tingkat ketrampilan dan keahlian menjadi penyebab kelompok angkatan kerja tersebut di atas sulit bersaing dengan kelompok angkatan kerja lain dan

¹ Senjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 19.

meningkatkan jumlah pengangguran, padahal Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Karena itu pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama antar negara salah satunya dengan Malaysia di bidang ketenaga kerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran didalam negeri. Kerjasama ini juga bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman bekerja serta meningkatkan devisa negara. Selain itu diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat mempererat hubungan antar negara yaitu Indonesia sebagai negara pengirim dan Malaysia sebagai negara penerima. Penempatan tenaga kerja di luar negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 butir (b) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dibedakan menjadi tenaga kerja legal dan ilegal. Tenaga kerja legal adalah para tenaga kerja Indonesia yang menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ditempatkan di luar negeri oleh:

1. Pemerintah;
2. Pelaksanaan penempatan TKI swasta atau PJTKI

Tenaga kerja ilegal adalah tenaga kerja yang masuk ke negara lain tidak melalui pemerintah maupun pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Secara umum Tenaga Kerja Indonesia dibedakan lagi menjadi tenaga kerja wanita dan tenaga kerja pria. Tenaga kerja wanita maupun tenaga kerja pria asal Indonesia yang bekerja di luar negeri banyak yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT), namun tenaga kerja wanita adalah mayoritas dan paling rentan terhadap

kekerasan fisik ataupun seksual dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hak-hak seorang tenaga kerja wanita akan tidak semakin terlindungi apabila tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja ilegal. Terbukti dengan adanya sejumlah pengaduan tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik seperti dipukuli, dibakar, disiram air panas², dihantam dengan botol minyak wangi sehingga kehilangan hampir semua gigi depannya³, ditusuk besi panas tangan dan kakinya⁴, disetrika atau kepalanya dibenturkan ke tembok⁵ oleh majikan mereka.

Dari laporan-laporan tersebut dapat dilihat arti penting dari kelengkapan dokumen bagi Tenaga Kerja Indonesia karena dengan kelengkapan dokumen dan kedatangan secara legal perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di Malaysia dapat mendata jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut.

Perwakilan Indonesia di Malaysia yang semestinya memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia adalah:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur
2. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dan Konsulat Republik Indonesia di Sabah dan Johor Baru

Hal ini merupakan pelaksanaan dari fungsi misi diplomatik yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan misi konsuler seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Fungsi-

² www.kompas.com, "Teraniayanya Nirmala Bonet" (24 Mei 2004), 15 Februari 2005

³ Ibid., "Lagi, Penganiayaan TKW" (25 November 2004), 15 Februari 2005

⁴ Ibid., "Pergi untuk Jadi TKW, Pulang dalam Keadaan Lumpuh" (22 Januari 2005), 15 Februari 2005

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com>, "TKW Asal Cianjur Terancam Buta" (9 Februari 2006), 20 Juli 2006

fungsi tersebut antara lain: melindungi kepentingan negara pengirim beserta warga negaranya baik perorangan maupun badan hukum di negara penerima, dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional⁶ ataupun mengurus pasport dan dokumen perjalanan warga negara negara pengirim atau orang yang akan melakukan perjalanan ke negara pengirim.⁷

Selain kantor-kantor perwakilan Indonesia di Malaysia, terdapat juga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI tercantum pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Indonesia dan Malaysia memiliki kewajiban terhadap TKI. Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap TKI karena Indonesia menganut asas nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warganegaranya⁸. Prinsip tersebut memberi konsekuensi bahwa Indonesia harus melindungi hak dan kewajiban negaranya di manapun warga negara Indonesia berada. Demikian halnya Malaysia yang memiliki kewajiban selaku *receiving state* untuk memberi ganti rugi secara hukum yang layak bagi kerugian yang diderita dan melindungi warga negara asing dari perlakuan yang sewenang-wenang yang merugikan diri pribadi oleh pejabat-pejabat atau warga negara dari negara terkait⁹.

⁶ Pasal 3 ayat 1b *Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik*

⁷ Pasal 5d *Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler*

⁸ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* Edisi Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 303

⁹ *Ibid*, hlm. 404

Berkaitan dengan perlakuan sewenang-wenang yang dialami tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja Indonesia wanita maka sudah selayaknya pemerintah Malaysia memberi perhatian dan mengambil tindakan yang semestinya. Malaysia berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan kerugian, penyelidikan perkara untuk menghukum pelaku yang bersalah.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras memberikan perlindungan tetapi belum mampu menangani keseluruhan kasus yang ada sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut berupa pelaksanaan yang lebih tegas atas peraturan perundang-undangan mengenai pengiriman TKI ke luar negeri khususnya Malaysia, tanpa merusak hubungan diplomatik dengan Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

“Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik di Malaysia?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui cara memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik di Malaysia.

- b. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari fakultas dan menjadi sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan khususnya tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik di Malaysia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum diplomatik dan konsuler yang mengkhususkan lagi mengenai permasalahan bagaimanakah menangani perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik di Malaysia.
- c. Bagi bangsa, Negara, masyarakat luas untuk dapat memberikan informasi kepada khususnya warga masyarakat bahwa ada pengupayaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, salah satunya di Malaysia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sejauh pengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga bukan merupakan duplikasi. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana

upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik di Malaysia.

F. Batasan Konsep

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: suatu proses, cara, perbuatan melindungi. Perlindungan juga berarti segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁰ Hukum adalah Undang-Undang, peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹¹ Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹² Definisi dari wanita itu adalah: perempuan dewasa yang berkecimpung di kegiatan profesi¹³. Jadi, Tenaga Kerja Indonesia wanita adalah perempuan dewasa berkewarganegaraan Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Korban adalah manusia yang mengalami kerugian yang

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 410

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1125

tidak dapat langsung dinilai dengan uang seperti gangguan kesehatan, cacat badan atau psikis baik yang segera dapat diidentifikasi maupun tidak serta kematian.¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan pengertian korban sebagai: orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 2). Kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain dan dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya.¹⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban penganiayaan di Malaysia adalah: suatu proses, cara, perbuatan melindungi yang dilakukan menurut undang-undang, peraturan yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah terhadap perempuan dewasa warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan telah mengalami gangguan kesehatan, cacat badan atau psikis serta kematian akibat perbuatan melukai atau penyiksaan yang dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya.

¹⁴ Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan RI 1945-1998*, PT Tatanusa, Jakarta, 1999

¹⁵ <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm>, *Kekerasan Fisik Dalam Perspektif Jender*, 20 Juli 2006

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus kepada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

2. Sumber Data:

Dalam penelitian hukum normatif data sekunder digunakan sebagai data utama, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), 28G ayat (2), 28I ayat (1) dan 28I ayat (4).
2. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan
3. UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal

Memperoleh Kewarganegaraan 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211.

4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1987
5. UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1987, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164
6. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.
7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39.
8. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
9. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja wanita dan penanggulangan, karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu diskusi ataupun seminar mengenai tenaga kerja wanita, laporan penelitian, koran serta website yang berhubungan dengan tindak kekerasan fisik terhadap tenaga kerja wanita asal Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁶. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami peraturan-peraturan, buku-buku literatur, pendapat yang erat dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke IV, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995

Untuk menunjang studi kepustakaan dalam memperoleh data bagi penelitian, maka diadakan wawancara langsung dengan nara sumber yang berhubungan dengan penulisan hukum ini yaitu:

1. Pejabat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Pejabat Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia

4. Metode Analisis Data:

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan metode analisis

BAB II : PEMBAHASAN

Membicarakan pengertian tenaga kerja wanita dan kekerasan fisik, kasus kekerasan fisik terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang

bekerja di Malaysia, serta upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

